

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ILEGAL
(Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt)**

Oleh:

Muhammad Rifqi Pangestu ¹⁾

Risti Dwi Ramasari ²⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1,2)}

E-mail:

rifqipgstu@gmail.com ¹⁾

risti@ubl.ac.id ²⁾

ABSTRACT

There is a decision number: 90 / Pid.Sus / 2021 / PN Gdt in connection with the crime of illegal mineral processing and refining, and the above defendants I Bayu Mukhlisin Bin Aminudin and defendant IIN uryanto Bin Poniran state that they are legal and convincing. .. He was found guilty of committing a crime. Criminal activity participating in the processing and refining of minerals not derived from the permit holder. The results of the investigation and discussion are based on the decision number: 90 / Pid.Sus / 2021 / PN Gdt, the cause of the perpetrators committing crimes of illegal mineral processing and refining is the lack of legal awareness of the community. It shows that. The land being mined is not owned by the miner, but the presence of people who depend on it. Rocks as their main source of livelihood. It can be subject to criminal sanctions, as well as the government's lack of socialization against miners regarding the processing and refining of illegal minerals. Judge's legal consideration for perpetrators of criminal acts processing and refining illegal minerals based on Judgment Number: 90 / Pid.Sus / 2021 / PN Gdt is that defendant's actions damage the environmental ecosystem. It means that it is harmful to the nation. Alleviating is that the defendant regrets his actions, but the defendant was the first time he was convicted and the defendant was polite in court.

Keywords *Legal considerations, Criminal activity; Mineral Processing and refining Illegal.*

ABSTRAK

Terdapat putusan nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt sehubungan dengan tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral secara tidak sah, dan di atas terdakwa I Bayu Mukhlisin Bin Aminudin dan terdakwa IIN uryanto Bin Poniran menyatakan sah dan meyakinkan. Dia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Perbuatan pidana ikut serta dalam pengolahan dan pemurnian bahan galian yang bukan berasal dari pemegang izin. Hasil penyidikan dan pembahasan berdasarkan putusan nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt, penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral ilegal adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. itu. Lahan yang ditambang bukan milik penambang dan merupakan keberadaan masyarakat yang mengandalkan industri pertambangan sebagai mata pencaharian utama. Dan kegagalan pemerintah untuk mensosialisasikan penambang terkait pengolahan dan pemurnian mineral ilegal dapat dituntut. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pengolahan dan pemurnian bahan galian ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah bahwa yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bersifat merusak ekosistem dan lingkungan. merugikan negara, sedangkan faktor yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa baru pertama kali divonis bersalah dan terdakwa sopan di persidangan.

Kata Kunci: **Pertimbangan hukum, Kegiatan Kriminal, Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ilegal**

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan galian tambang, dan Indonesia sangat bergantung pada pengembangan bahan galian tambang tersebut. Sektor nasional, lokal dan swasta sama-sama perlu memperkuat sumber daya alam mereka untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional mereka. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diurus oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sumber daya mineral, salah satu sumber daya alam Indonesia, memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara jika dikelola dengan baik. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai amanat UUD 1945, agar tidak menyalahgunakan potensi yang dikuasainya dan mengoptimalkan pendapatan dari pemanfaatan sumber daya tersebut. penggunaannya harus diatur. Semoga keuntungan sebesar-besarnya diperoleh untuk kemakmuran rakyat.

Mencapai kemakmuran ini akan membutuhkan banyak usaha, karena keberadaan tambang jauh di dalam bumi harus dikelola dengan baik melalui

pemindahan dan pengelolaan objek tambang. Hasilnya sebagian digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan sebagian lagi asing.

Sumber daya mineral, dalam hal ini pertambangan, dicirikan oleh distribusi dan ukurannya yang terbatas, diproduksi dari permukaan bumi hingga kedalaman tertentu, dan hanya dapat ditambang satu kali karena non-mineral. . Sumber daya terbarukan, umur terbatas (hanya beberapa tahun).), risiko investasinya sangat tinggi, modal dan teknologinya intensif, serta masa persiapan pratambang yang panjang (sekitar 5 tahun). Karena potensi sumber daya mineral umumnya jauh, pembukaan tambang memicu pembangunan dan pengembangan greenfield, dengan efek pengganda positif di berbagai sektor (*multiplier effect*).

Tak heran, sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan dan persediaannya terbatas, komoditas tambang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor utama pengembangan bahan baku tambang ini di industri pertambangan oleh pemerintah (oleh BUMN/BUMD) dan badan swasta (investor dalam dan luar negeri).

Pertambangan adalah salah satu atau semua tahapan kegiatan dalam

eksplorasi, pengelolaan dan pengembangan mineral atau batubara, termasuk eksplorasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, ekstraksi, pengelolaan dan pemurnian. Kegiatan pengangkutan, penjualan, dan pascatambang yang pada hakekatnya melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin, dan setiap izin yang diberikan harus melakukan dua kegiatan yaitu eksplorasi dan pengembangan. Kegiatan eksplorasi meliputi survei umum, prospeksi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan penambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan tepat mengenai letak, bentuk, ukuran, kualitas sebaran dan sumber daya mineral yang terukur, serta informasi tentang lingkungan sosial dan lingkungan.

UU Minerba yang berlaku saat ini adalah UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut mengatur pertambangan di sektor mineral dan batubara. Sedangkan untuk sektor pertambangan lainnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didefinisikan sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. .sebagian atau semua tahapan. Ini termasuk penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, dan kegiatan pascatambang. Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum 30 tahun lalu adalah Kesepakatan dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saat itu, start-up bisa dengan mudah memasuki aktivitas pertambangan nasional.

Tindakan penambangan yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pada dasarnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Ketentuan pidana tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh pelaku usaha, diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Isu pertambangan tidak hanya menyangkut keberadaan kegiatan penambangan formal, tetapi juga informal (tidak berizin/illegal) atau biasa disebut dengan illegal mining. Kegiatan penambangan tanpa izin juga berkontribusi terhadap perusakan lingkungan yang tidak terkendali dan masalah lainnya. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuannya antara lain diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Adanya Putusan No. 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt sehubungan dengan tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral secara tidak sah, dimana Terdakwa I BM dan Terdakwa II N di atas telah divonis secara final dan persuasive dihukum. Untuk dakwaan "ikut serta dalam melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian tanpa izin", sebagaimana tercantum dalam dakwaan

tersendiri dari jaksa, maka terdakwa divonis satu tahun empat tahun penjara. Jangka waktu penangkapan dan pidana penjara yang dijalani terdakwa dengan pidana denda sebesar 100.000.000,00 bulan dan Rp dipotong seluruhnya dari pidana dan mengajukan banding untuk meneruskan penahanan Ange. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum preskriptif dan empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan objektif. Proses analisis data kemudian menganalisis data yang dikumpulkan secara sistematis dengan cara hukum kualitatif. Dengan kata lain, memaknai

data berdasarkan fakta di lapangan agar benar-benar relevan. Atur tangan dan kalimat demi kalimat. Secara ilmiah dan sistematis berupa pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Penambangan liar adalah setiap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum atau yayasan yang kegiatannya tidak diizinkan oleh otoritas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral ilegal sangat beragam.

Hasil wawancara dengan Supriyanto Husin Kasat Reskrim Polres Pesawaran mengatakan bahwa mereka tidak memperdulikan perizinan karena lahan yang mereka kelola bukan milik mereka melainkan milik orang lain dengan sistem pembayaran tol. Menurut salah satu penambang dalam sistem pembayaran komisi, orang yang menjalankan proses penjualan batu hasil tambang membagi uang hasil penjualan batu dengan hitungan per rith.

Hasil wawancara penulis dengan M.Randy Al Kaisya selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Pesawaran mengatakan bahwa selain itu, 2 dari 10 penambang mengatakan bahwa menggali adalah mata pencaharian utama bagi mereka dan para penambang yang bekerja untuk mereka, dan satu-satunya mata pencaharian bagi para pekerja jika industri penggalan ditutup. Di tambang batu ini, para penambang kehilangan pekerjaan.

Hasil wawancara penulis dengan Vega Sarlita selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa beberapa pemilik tambang tidak mengajukan izin pertambangan karena tambang yang mereka kelola adalah milik orang lain, bukan milik perorangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mineral ilegal tidak dapat diperoleh dengan menggunakan izin pematangan lahan, yang memungkinkan pemegang izin untuk memperoleh dan menjual batu tetapi harus membayar pajak kepada pemerintah, diketahui adanya tindak pidana pengolahan dan pemurnian. juga telah dikukuhkan oleh Badan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dan izin penyiapan lahan izin pengambilan batuan, pemegang izin tidak berlaku untuk izin usaha yang menggali

batu sebagai bangunan setelah mengolah tanah.. diproses dan dibangun.

Pengawasan langsung adalah pengawasan oleh pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini pimpinan akan langsung datang dan mengecek kegiatan bawahannya. Pemantauan langsung dapat berupa inspeksi langsung, pengamatan dan pelaporan di tempat, atau pemantauan tidak langsung atau jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahan. baik secara tertulis maupun lisan. Sistem pengawasan yang penulis temukan di bidang lembaga federal menggunakan sistem koordinasi antar lembaga yang menggunakan sistem pengawasan tidak langsung. Dalam hal ini, Carlahan akan melapor ke kecamatan, yang akan melapor ke otoritas yang sesuai. Namun, dalam kasus ini, kecamatan mungkin tidak menerima tanggapan yang berarti atas laporan yang disampaikan. Dengan demikian, keberadaan penambangan batu ilegal tidak hanya karena faktor ekonomi dan hukum yang berasal dari pengusaha tambang, tetapi juga peran pemerintah di dalamnya.

Dari penjelasan di atas, Putusan No. 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt, tanah galian masyarakat bukan milik penambang, tetapi masyarakat yang menggantungkan mata

pencaharian utamanya pada galian, saya punya. Kegagalan pemerintah untuk mensosialisasikan penambang dalam mengolah dan memurnikan mineral ilegal juga dapat ditindak.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Pertambangan adalah setiap atau semua tahapan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan dan pengembangan mineral atau batubara, termasuk kegiatan eksplorasi umum, pengembangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran, serta pasca tambang.

Hasil wawancara dengan Supriyanto Husin Kasat Reskrim Polres Pesawaran mengatakan

Setiap kegiatan pertambangan Kelas A, B atau C harus menjaga keutuhan fungsi lingkungannya. Semua kegiatan yang beroperasi di industri pertambangan harus memenuhi banyak hal untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan. Pertama, pemangku kepentingan pertambangan harus melakukan analisis dampak lingkungan, atau studi tentang dampak paling penting dan penting dari kegiatan

yang direncanakan terhadap lingkungan. Hal ini diperlukan untuk proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan. Topik yang dianalisis meliputi iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, tanah, flora dan fauna, serta kesehatan sosial dan masyarakat. Kedua, pemangku kepentingan pertambangan perlu mengelola limbah yang dihasilkan dari operasi dan aktivitasnya. Ketiga, personel pertambangan harus berhadapan dengan zat berbahaya dan beracun.

Hasil wawancara penulis dengan M. Randy Al Kaisya selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Pesawaran mengatakan bahwa

Bahan tambang adalah komoditas logam kategori Litium, Berilium, Magnesium, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Bismut, Molibdenum, Bauksit, Merkuri, Tungsten, Titanium, Barit, Vanadium dan banyak lainnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Merkuri Dalam Bahan Baku Untuk Kegiatan Pertambangan Logam Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 23 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara / Bahan Pertambangan Yang Dikenal Dengan Pertambangan Merkuri Dalam Bahan Baku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus diyakinkan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. (Pasal 183 KUHAP). Bukti Hukum berarti: kesaksian. pendapat ahli; surat; perintah; dan keterangan tergugat atau fakta-fakta yang diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan Pasal 184 KUHAP. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan majelis hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa semua hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan dan menjadi bagian dari putusan.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Kata keadilan tidak boleh diartikan secara harfiah. Ketidakberpihakan dalam

pengertian ini berarti hakim tidak berhak memilih siapa yang akan dibela (klien), karena harus menjunjung tinggi kebenaran dalam putusannya. Menjadi tidak memihak berarti tidak memihak dalam penilaian dan penilaian kita. Undang-undang No. 8 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan tidak akan membedakan siapa pun dan akan memutuskan menurut hukum.

Dalam memutuskan suatu perkara, dan khususnya dalam menentukan pemidanaan, hakim harus benar-benar menyadari dan memahami pentingnya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi kekuasaannya guna menegakkan hukum itu sendiri yaitu keadilan. . Inti dari pertimbangan yuridis hakim adalah untuk membuktikan unsur-unsur pidananya, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum Apakah Putusan/Pendiktean Putusan Hakim.

Keputusan keadilan kritis tidak hanya mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku pada sebagian besar tahapan sosial untuk menemukan keadilan. Keadilan bukan hanya masalah hukum, melainkan masalah sosial diwujudkan dalam banyak hal oleh sosiologi hukum. karakter keadilan material, berdasarkan

'korespondensi' komunal, dengan indahnnya membentuk penyelesaian masalah berbasis hukum yang menggali kesadaran komunal. Artinya hukum dapat mengakui kehendak massa dan menjanjikan keadilan material. Oleh karena itu menurut penulis kedua putusan di atas tidak mengandung unsur keadilan.

Hasil wawancara penulis dengan Vega Sarlita selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa Berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt Ancaman hukuman dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pelanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan sangat rendah Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari uraian di atas dapat dianalisis berdasarkan putusan hakim terhadap

pelaku tindak pidana pengolahan dan pemurnian mineral secara tidak sah berdasarkan putusan nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt. Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup dan negara, namun Terdakwa menyesali perbuatannya. Ini adalah pertama kalinya terdakwa dihukum, dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

4 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pengolahan dan pemurnian bahan galian secara tidak sah berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah kesadaran hukum secara umum terhadap tanah tempat dilakukannya penambangan. Meski termasuk penambang, ada orang yang pekerjaan utamanya adalah menambang. Kegagalan pemerintah untuk mensosialisasikan penambang dalam mengolah dan memurnikan mineral ilegal juga dapat ditindak.
2. Menimbang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengolahan dan pemurnian bahan galian secara tidak sah, maka dalam Putusan Nomor:

90/Pid.Sus/2021/PN Gdt, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian, artinya telah merugikan. sebuah efek. Ekologi lingkungan dan keadaan yang dirugikan, hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, namun baru pertama kali terdakwa dihukum, dan terdakwa sopan di pengadilan.

5 DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Undang-Undang dan Peraturan Lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.